



PUTUSAN

Nomor 2663 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAMINAH binti **MURYA-MENAWI**, bertempat tinggal di Desa Tinggarjaya, RT.01/RW.05, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasan Latief, S.H., Advokat, berkantor di Skylight Plaza (lantai 2), Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.04/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

2. **T. IRIYANTI (alm)**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dilanjutkan oleh:

2.1. **SUNBHIO PRATAMA**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

2.2. **ADE PRAYOGA**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

3. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III;

D a n

1. **SUDIYAH** (Ibu Tergugat I), bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.04/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017



2. **DJIRWEN Als. SUKATI** (Ibu Tergugat II dan Tergugat III), bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan. Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

3. **ANI**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

4. **TITIN**, bertempat tinggal di Ngembik Kidul, RT.05/RW.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang akan tetapi sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Berkepentingan I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Berkepentingan I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah adik dari Alm. Rochim yang sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2001;
2. Bahwa Alm. Rochim mempunyai 4 (empat) saudara kandung yakni:
 - Mubet sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
 - Kambyah sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
 - Saminah (Penggugat) masih hidup dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Marjono;
 - Mugeno sudah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama Ani (Tergugat Berkepentingan III) yang terakhir beralamat di Ngembik Kidul, RT.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan. Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan sekarang tidak diketahui alamat pastinya, Titin (Tergugat Berkepentingan IV) yang terakhir beralamat di Ngembik Kidul, RT.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan. Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Utara, Kota Magelang dan sekarang tidak diketahui alamat pastinya dan Yudha (yang masih bujang dan sudah meninggal dunia);

Yang mana kesemuanya adalah ahli waris dari Alm. Rochim;

3. Bahwa selama hidupnya Alm. Rochim menikah dengan Almh. Ny. Suyati hingga meninggalnya tidak mempunyai keturunan, akan tetapi sewaktu Almh. Ny. Suyati menikah dengan Alm. Rochim, Almh. Ny. Suyati sudah mempunyai 3 (Tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan suami yang dahulu yakni:

- Sadiyah (Tergugat Berkepentingan I) mempunyai anak yang bernama Suwarno (Tergugat I);
- Kirsem (Sudah meninggal dunia) tidak diketahui keturunannya;
- Djirwen Alias Sukati (Tergugat Berkepentingan II) mempunyai 2 (Dua) anak yakni yang bernama Suwarti (Tergugat III) dan T. Irianti sudah meninggal dunia, sehingga untuk selanjutnya digantikan oleh anaknya yang bernama Sunbhio Pratama dan Ade Prayoga sebagai ahli waris yang sah dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;

Yang mana kesemuanya adalah ahli waris dari Almh. Ny. Suyati;

4. Bahwa Alm. Rochim meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1023, Surat ukur Nomor 1725/1892, tanggal 7 Desember 1982, dengan Luas $\pm 210 \text{ m}^2$, yang terletak di Ngembik Kidul, Rt.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, atas nama Rochim, setelah Alm. Rochim meninggal tanah dan bangunan peninggalan Alm. Rochim tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan kampung
- Selatan : Hardjo Supangat
- Barat : Sakiro
- Timur : Jani

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Tanah Sengketa;

5. Bahwa harta peninggalan Alm. Rochim diperoleh saat perkawinan dengan Almh. Ny. Suyati, akan tetapi dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan (anak kandung);

6. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) yang telah menguasai tanah peninggalan Alm. Rochim tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak dibenarkan secara hukum tanpa seijin Penggugat dan Ani (Tergugat Berkepentingan III) serta Titin (Tergugat Berkepentingan IV) selaku ahli waris dari Alm. Rochim;

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017



7. Bahwa akibat objek tanah sengketa tersebut telah dikuasai, yang tidak dibenarkan secara hukum oleh Para Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan, jika diperhitungkan kerugiannya adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Yaitu Penggugat tidak dapat menguasai Objek Tanah Sengketa atas peninggalan Alm. Rochim yang mana Penggugat, Ani (Tergugat Berkepentingan III) dan Titin (Tergugat Berkepentingan IV) adalah ahli waris dari Alm. Rochim, apabila Objek Tanah Sengketa tersebut disewakan dari tahun 2002 sampai saat ini tahun 2015 (13 tahun), yang jika 1 tahunnya disewakan sebesar Rp5.000.000,00 maka dalam kurun waktu 13 tahun adalah $13 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}65.000.000,00$ (enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril:

Yaitu Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan dipermainkan oleh Para Tergugat karena Penggugat sudah menawarkan untuk bermusyawarah dengan baik dan kekeluargaan bahkan bersedia membagi, akan tetapi justru Penggugat disepelekan oleh Para Tergugat, untuk itu jika diperhitungkan kerugiannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan moril seluruhnya jika diperhitungkan adalah sebesar $\text{Rp}65.000.000,00 + \text{Rp}1000.000.000,00 = \text{Rp}1.065.000.000,00$ (satu milyar enam puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini supaya tanah sengketa tersebut tidak dialihkan secara sepihak oleh Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa kepada pihak lain maka perlu diletakkan Sita Jaminan;

9. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti yang autentik dan kuat sehingga putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum karena Alm. Rochim sudah meninggal dunia dan Alm. Ny. Suyati juga sudah meninggal, maka sudah seyogyanya tanah tersebut dibagi 2 (Dua) secara fisik maupun dibagi 2 (dua) secara Jual-Beli maupun melalui Lelang antara Penggugat, Ani (Tergugat Berkepentingan III) Dan Titin (Tergugat Berkepentingan IV) sebagai ahli waris dari Alm. Rochim, dan antara Ny. Sudyah (Tergugat Berkepentingan I), Ny. Djirwen (Tergugat Berkepentingan II) dan ahli waris dari Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan keberadaannya sebagai ahli waris dari Alm. Suyati;



11. Bahwa Penggugat sudah lama berusaha menuntut hak-haknya secara kekeluargaan bertahun-tahun kepada Para Tergugat atas tanah peninggalan Alm. Rochim akan tetapi tidak diberikan (tidak dihiraukan) oleh Para Tergugat, seakan-akan para Tergugat sok Kuasa dan sok memiliki harta peninggalan Alm. Rochim (Objek Sengketa) padahal objek sengketa tersebut belum dibagi dan Penggugat tidak menang-menangan sendiri selalu bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Ani (Tergugat Berkepentingan III) dan Titin (Tergugat Berkepentingan IV) sebagai ahli waris dari Alm. Rochim dan Ny. Sadiyah (Tergugat Berkepentingan I), Ny. Djirwen (Tergugat berkepentingan II) dan ahli waris dari Alm. Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan keberadaannya merupakan ahli waris dari Alm. Suyati (istri Alm. Rochim);
3. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) yang telah menguasai Objek Sengketa tersebut tidak dibenarkan secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau menempati Objek Tanah Sengketa tersebut yang tidak dibenarkan secara hukum sudah tidak berhak lagi menguasai tanah tersebut berikut bangunan sehingga Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut yang tidak dibenarkan secara hukum diwajibkan mengosongkan Objek tanah Sengketa tersebut berikut bangunan tanpa terkecuali apapun dan menyerahkan Objek tanah Sengketa berikut bangunan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa pembebanan apapun;
5. Menyatakan tanah peninggalan Alm. Rochim (Objek Sengketa) yang berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 1023, dengan Luas $\pm 210 \text{ m}^2$, yang terletak di Ngembik Kidul, Rt.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|
| - Utara | : Jalan kampung | - Selatan | : Hardjo Supangat |
| - Barat | : Sakiro | - Timur | : Jani |



atas nama Rochim adalah sah secara hukum milik Alm. Rochim dan setelah Rochim meninggal maka secara hukum sah pula tanah peninggalan Alm. Rochim dan Alm. Ny. Suyati (Istri Alm. Rochim) menjadi hak milik dari ahli waris Alm. Rochim yakni Penggugat, Ani (Tergugat Berkepentingan III) dan Titin (Tergugat Berkepentingan IV) dan menjadi hak milik dari ahli waris Alm. Suyati yakni Ny. Sudyah (Tergugat Berkepentingan I), Ny. Djirwen (Tergugat Berkepentingan II) dan ahli waris dari Alm. Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan keberadaannya;;

6. Menyatakan menurut hukum untuk membagi 2 (dua) yakni Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023, atas nama Alm. Rochim dengan Luas \pm 210 m², yang terletak di Ngembik Kidul, Rt.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan kampung - Selatan : Hardjo Supangat
- Barat : Sakiro - Timur : Jani

Antara ahli waris dari alm. Rochim yakni Penggugat, Ani (Tergugat Berkepentingan III) dan Titin (Tergugat Berkepentingan IV), dan ahli waris dari Alm. Suyati yakni Ny. Sudyah (Tergugat Berkepentingan I), Ny. Djirwen (Tergugat Berkepentingan II) dan ahli waris dari Alm. Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan keberadaannya dengan cara dijual atau dilelang dengan hasil penjualan objek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) atau objek sengketa secara fisik dikosongkan dan dibagi 2 (dua) antara ahli waris dari Alm. Rochim dan ahli waris dari Alm. Suyati mendapat separuhnya dari Objek sengketa tersebut;

7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap objek tanah sengketa tersebut berikut barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung rentang kepada Penggugat baik moril maupun materiil yang keseluruhannya sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah);

9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, para Tergugat Berkepentingan dan atau Alm. Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan keberadaannya untuk menghormati, tunduk, patuh dan taat pada putusan pengadilan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *Error In Persona* Karena Diskualifikasi Atau *Gemis Aanhoedanigheid*;

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan waris yang diajukan Penggugat, ternyata terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam menyusun Gugatan waris tersebut. Terutama dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) terdapat beberapa kesalahan yaitu dalam menentukan/menarik seseorang sebagai Penggugat, dimana orang yang seharusnya berhak sebagai Penggugat tetapi dalam gugatan waris tersebut oleh Penggugat malah dijadikan sebagai Turut Tergugat Berkepentingan;

Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 2 (dua) diterangkan jika alm. Rochim mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yakni:

1. Mubet, sudah meninggal dan tidak mempunyai keturunan/anak;
2. Kambyah, sudah meninggal dan tidak mempunyai keturunan/anak;
3. Saminah (Penggugat), masih hidup dan mempunyai seorang anak yang bernama Marjono;
4. Mugono, sudah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - i. Ani (Tergugat Berkepentingan III);
 - ii. Titin (Tergugat Berkepentingan IV);
 - iii. Yudha belum menikah dan sudah meninggal dunia;

yang mana kesemuanya adalah ahli waris dari alm. Rochim;

Dalam dalil tersebut saudara kandung atau ahli waris dari saudara kandung alm. Rochim tersebut harusnya Ani dan Titin berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat II dan Penggugat III bukan sebagai Tergugat Berkepentingan III dan IV, sehingga kedudukan hukum mereka menjadi keliru dan salah. Hal tersebut berakibat Gugatan Penggugat mengandung cacat *error*

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in persona yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Error Ini Persona* Karena Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat; Bahwa lebih lanjut setelah membaca dan mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) juga terdapat beberapa kesalahan tentang menentukan atau menarik seseorang yang seharusnya sebagai pihak Tergugat, tetapi Penggugat telah keliru dalam menentukan sebagai Tergugat. Dalam hal ini Sadiyah dan Djirwen alias Sukati seharusnya sebagai Tergugat I dan Tergugat II, tetapi oleh Penggugat, mereka malah ditentukan sebagai Tergugat Berkepentingan I dan Tergugat Berkepentingan II. Sehingga dalam gugatan tersebut terdapat kesalahan Penggugat dalam menentukan atau menarik seseorang sebagai Tergugat hal tersebut berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak sah, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 3 (tiga) diterangkan jika alm. Rochim menikah dengan Suyati dengan status janda dengan membawa 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan suami yang terdahulu yakni:

1. Sadiyah (Tergugat Berkepentingan I) mempunyai seorang anak yang bernama Suwarno (Tergugat I);
2. Kirsem sudah meninggal dunia dan tidak diketahui keturunannya;
3. Djirwen Alias Sukati (Tergugat Berkepentingan II) mempunyai 2 (dua) orang anak yakni:
 - i. Suwarti (Tergugat III);
 - ii. T. Irianti sudah meninggal dunia yang selanjutnya digantikan oleh anaknya yang bernama Sunbhio Pratama dan Ade Prayoga sebagai ahli waris yang sah (Tergugat II);

Yang mana kesemuanya adalah ahli waris dari Alm.ah.Suyati;

Dalam dalil tersebut seharusnya Sadiyah dijadikan sebagai Tergugat I bukan sebagai Tergugat Berkepentingan I tetapi dalam gugatan tersebut justru anak Sadiyah yang bernama Suwarno sebagai Tergugat I dan selanjutnya keturunan/anak dari Kirsem harus dicari keturunan dan keberadaannya dan dijadikan Tergugat II sedangkan Djirwen alias Sukati sebagai Tergugat III bukan sebagai Tergugat Berkepentingan II, sedangkan anak Djirwen alias Sukati yang bernama Suwarti dan T. Irianti yang sudah meninggal dunia yang selanjutnya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Sunbhio Pratama dan Ade Prayoga sebagai ahli waris yang sah seharusnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Tergugat III dan Tergugat II karena Djirwen Alias Sukati masih hidup seharusnya dijadikan Tergugat III bukan sebagai Turut Tergugat Berkepentingan II, sehingga kedudukan hukum mereka menjadi keliru dan salah, hal tersebut berakibat Gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa oleh karena dalam dalil gugatan tersebut Penggugat telah keliru dan salah dalam menetapkan baik siapa yang menjadi Penggugat maupun siapa yang dijadikan Tergugatnya, dengan kekeliruan tersebut maka terhadap gugatan Penggugat terdapat cacat *error ini persona* yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah, Oleh karena itu Tergugat I s/d Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan *Obscuur Libel*/Samar-Samar;

Bahwa gugatan waris yang disusun Penggugat, tidak sempurna dan tidak jelas atau *obscur libel* (samar-samar) karena gugatan telah disusun dan diajukan dengan mengabaikan tata cara serta hukum yang berlaku dan lazimnya dalam menyusun gugatan;

Bahwa dalam judul gugatan Penggugat dengan jelas dan tegas Penggugat mencantumkan jika gugatan yang diajukan adalah Gugatan Waris, namun dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan masalah waris tetapi menguraikan masalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga membuat gugatan tersebut menjadi tidak sah, tidak sempurna dan tidak jelas atau *obscur libel* (samar-samar), apakah gugatan Penggugat adalah Gugatan Waris ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sehingga oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar sahnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat terdapat cacat hukum (tidak sah), tidak sempurna dan tidak jelas atau *obscur libel* (samar-samar) serta adanya kerancuan gugatan, dimana judulnya Gugatan Waris namun isinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Maka secara mutatis mutandis gugatan waris Penggugat tersebut menjadi tidak sah, tidak sempurna dan tidak jelas atau *obscur libel* (samar-samar) maka sudah sepatutnya jika gugatan waris yang diajukan Pengggugat ditolak atau setidaknya tidak dikabulkan;

Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan waris Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel* (samar-samar), juga disebabkan karena dalil-dalil posita Penggugat menyesatkan dan atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan karena dalil-dalil petitum tidak didukung dengan dalil-dalil posita yang ada;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982, yang berbunyi "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak diterima";

Sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pemeriksa Perkara Ini, sudilah kiranya berkenan memberikan putusan menolak atau tidak dapat menerima gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah memberikan Putusan Nomor 40/PDt.G/2015/PN.Mgg tanggal 4 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 524/Pdt/2016/PT SMG tanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mgg. *juncto* Nomor 524/PDT/2016/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 10 dari 19 hal.Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III pada tanggal 20 April 2017;
2. Tergugat Berkepentingan I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 21 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat Berkepentingan I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini nampak sekali Pengadilan Tinggi hanya mengcopy paste saja putusan Pengadilan Negeri Magelang yang jelas-jelas keliru tanpa diperiksa dan dipertimbangkan secara cermat baik fakta dan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jawa Tengah di Semarang yang demikian jelas tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/ Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"...putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tergenbewisj*) dari pihak Termohon Kasasi"



Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/ 1972 tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon Banding dalam memori bandingannya seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 540/PDT/2016/PT SMG tanggal 23 Februari 2017 yang demikian adalah tidak cukup dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.MGG pada halaman 29 alenia pertama yang menyebutkan “.....saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak tahu alamat Sdr. Ani dan Sdr. Titin secara pasti.....”, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya melihat dari satu sisi saja dan dapat melihat secara tajam mengenai kesaksian Maryono, adapun pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi dapat menjelaskan secara gamblang dan terang-benar sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah ketemu tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Magelang Pemohon Kasasi tidak mengetahui alamat Ani dan Titin, walaupun setahu saksi ada di Tasik tetapi perlu dipahami bahwa Tasik merupakan wilayah yang sangat luas dan tidak gampang mencari keberadaan orang dengan tanpa alamat !! bukankah Hukum acara Perdata tidak mewajibkan Ahli waris mengugat Haknya ? kalau memang Penggugat (Termohon Kasasi berkepentingan) tidak akan mengambil haknya hal itu juga diakomodir oleh Undang-Undang;
- Mengenai alamat yang berada di Tasik saksi tidak memahami secara persis alamat Termohon Kasasi berkepentingan III dan Termohon Kasasi berkepentingan IV, bukankah alamat Tasik sangat luas dan untuk mengajukan gugatan tidak harus sampai mengetahui alamat lengkap;
- Bahwa mengenai Termohon Kasasi Berkepentingan III dan Termohon Kasasi Berkepentingan IV di sampaikan dalam gugatan Pemohon Kasasi pada perkara *a quo* justru menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak akan menghilangkan Hak dari ahli waris yang lain



dari Pemohon Kasasi berkepentingan III dan Termohon Kasasi Berkepentingan IV;

➤ Bahwa bertemunya saksi dengan para Pemohon Kasasi berkepentingan sudah lama dan mengenai penjelasan bahwa Para Pemohon Kasasi berkepentingan berada di Bekasi hal itu juga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar bahwa Para Pemohon Kasasi berkepentingan wajib menggugat, bukankah Hukum acara Perdata tidak mewajibkan Ahli waris menggugat Haknya? kalau memang Penggugat (Turut Pemohon Kasasi Berkepentingan) tidak akan mengambil haknya hal itu juga diakomodir oleh undang-undang;

➤ Bahwa putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* terkesan memaksakan bahwa pihak Termohon kasasi Berkepentingan III dan Termohon Kasasi Berkepentingan IV yang dipanggil wajib datang ke persidangan padahal Hukum Acara mengakomodir ketidak hadiran pihak yang berperkara, tentunya dengan konsekwensi yang berbeda, bukankah dalam Hukum Acara Perdata Hakim Pemeriksa bersifat pasif?? sepanjang sudah berdasarkan ketentuan Hukum Acara maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk datang di muka persidangan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* sangat dangkal dan bahkan cenderung tidak memahami Hukum acara yang berlaku;

➤ Bahwa sudah sangat jelas mengenai petitum point 6 pada gugatan yakni untuk membagi 2 antara ahli waris Rochim dan Alm. Suyati, adapun petitum Penggugat (Pemohon kasasi) dalam Gugatan perkara *a quo* adalah sebagai berikut "Menyatakan menurut hukum untuk membagi 2 (dua) yakni Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023, atas nama Alm. Rochim dengan Luas $\pm 210 \text{ m}^2$, yang terletak di Ngembik Kidul, Rt.05/Rw.05, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan kampong
- Selatan : Hardjo Supangat
- Barat : Sakiro
- Timur : Jani

Antara ahli waris dari alm. Rochim yakni Penggugat, Ani (Termohon Kasasi Berkepentingan III) dan Titin (Termohon Kasasi Berkepentingan IV), dan ahli waris dari Alm. Suyati yakni Ny. Sudiyah (Termohon kasasi Berkepentingan I), Ny. Djirwen (Termohon Kasasi Berkepentingan II) dan ahli waris dari Alm. Kirsem yang tidak diketahui keturunannya dan



keberadaannya dengan cara dijual atau dilelang dengan hasil penjualan objek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) atau objek sengketa secara fisik dikosongkan dan dibagi 2 (dua) antara ahli waris dari Alm. Rochim dan ahli waris dari Alm. Suyati mendapat separuhnya dari Objek sengketa tersebut”;

- Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Para Turut Tergugat Berkepentingan (sekarang Turut Termohon Kasasi berkepentingan), hal ini terjadi di karenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap maka dapat terkualifikasi Sebagai gugatan yang tidak lengkap/kurang pihak (*Pluribus Litis Consortium*);
- Hal ini juga menyangkal pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.MGG pada halaman 29 alenia ke-2;
- Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2.

Bahwa atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.MGG pada halaman 29 alenia keempat yang menyebutkan “.....eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa Para Termohon Kasasi bahwa gugatan Penggugat tersebut *error in persona* karena diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* tidaklah tepat.....” hal ini bagi Pemohon Kasasi merasa lucu dan bahkan ironi karena satu sisi Majelis Hakim menolak tapi satu sisi yang lain dijadikan acuan untuk pertimbangan yakni mengenai kedudukan hukum bagi Ani dan Titin;

- Bahwa Pemohon Kasasi melihat dari pertimbangan Hakim tersebut diatas justru Majelis Hakim terkesan tidak memahami hukum acara bahwa Hakim bertindak melebihi kewenangan, bagaimana mungkin Eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Termohon Kasasi tidak tepat tetapi ditarik kesimpulan sendiri oleh Majelis Hakim yang cenderung “berat sebelah” dengan menafsirkan secara keliru apa maksud dari kuasa Para Termohon Kasasi;
- Bahwa bukankah bahasa hukum itu tidak multi tafsir??



- Bahwa Majelis Hakim terkesan plin-plan dalam pertimbangan Hukumnya yakni satu sisi menolak tapi sisi yang lain di akomodir;
- Sehingga hal ini sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi, walaupun keputusan Majelis Hakim “Tidak dapat” disalahkan, dan bagi para pihak yang tidak puas dipersilahkan untuk melakukan upaya banding, Kasasi atau bahkan Peninjauan Kembali (PK) tetapi kalau majelis Hakim tidak memahami maka hal ini sangat merugikan bagi pihak yang sedang berperkara dan mencari keadilan pada lembaga peradilan yang tepat, Bukankah Hakim adalah wakil Tuhan didunia!!!!
- Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tersebut adalah keliru dan sesat sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

3.

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.MGG tidak jeli, sangat dangkal serta cenderung tidak *menguasai* Hukum Acara Perdata yakni mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 alenia 2 yakni “.....Termohon Kasasi berkepentingan I, Termohon kasasi Berkepentingan II, Termohon Kasasi berkepentingan III dan Termohon kasasi berkepentingan IV tetapi para Termohon Kasasi Berkepentingan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dipersidangan”

- Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara Hukum panggilan kepada Turut Termohon Kasasi Berkepentingan sudah patut dan sampai dengan saat ini juga diakui secara Hukum Formal bahwa ketika dalam persidangan sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang maka dianggap tidak menggunakan haknya;
- Bahwa Termohon Kasasi Berkepentingan I, Termohon Kasasi Berkepentingan II, Termohon Kasasi Berkepentingan III dan Termohon kasasi Berkepentingan IV Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau didudukkan sebagai Termohon Kasasi Berkepentingan bukan karena ingin menghilangkan hak dari para Pemohon Kasasi Berkepentingan justru karena para Termohon Kasasi Berkepentingan mempunyai hak yang sama dengan Pemohon kasasi tetapi karena tidak diketahui alamatnya maka dimasukkan sebagai pihak Turut Termohon Kasasi Berkepentingan dan hal ini juga membuktikan juga bahwa Pemohon



Kasasi beritikad baik dengan menyebutkan ahli waris yang lain jangan sampai orang jujur yang tidak mau menghilangkan hak orang lain seperti Pemohon Kasasi malah ajur karna kejujurannya akibat putusan pengadilan yang keliru dan sesat akibat hakim pengadilan negeri magelang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang memutus perkara tersebut tidak cakap tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan hukum sehingga putusannya menjadi keliru dan sesat;

➤ Pasal 125 *Harzein Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* bunyinya adalah:

❖ Jika Termohon Kasasi pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*);

➤ Bahwa dengan dipanggil secara patut juga tetapi pihak yang dipanggil tidak datang justru semakin meyakinkan bahwa Turut Termohon Kasasi Berkepentingan I, Termohon Kasasi Berkepentingan II, Termohon Kasasi Berkepentingan III dan Termohon Kasasi Berkepentingan IV memang tidak diketahui alamatnya;

➤ Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mgg tidak memahami hukum acara sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;

➤ Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Tersebut adalah keliru dan sesat sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4.

Bahwa dalam jawab-jinawab sudah terang benerang dari para Termohon Kasasi juga mengajukan pembagian harta waris Alm. Rochim dan Alm. Suyati menurut hukum yang berlaku;

➤ Bahwa pengakuan adalah bukti yang paling sempurna dalam persidangan dan tidak ada pengingkaran dari pihak Para Termohon Kasasi;

➤ Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan Hukum dengan memutuskan diluar kehendak para pihak dan hal ini justru akan menjadi preseden buruk bagi para pencari keadilan karena pengadilan yang seharusnya menjadi "jembatan" bagi pencari keadilan tetapi dengan



pertimbangan Majelis Hakim yang keliru justru menimbulkan mosi tidak percaya kepada lembaga peradilan;

- Bahwa jawab-jinawab tertera dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 13 tepatnya dalam pokok perkara point 5 (lima);
- Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Tersebut adalah keliru dan sesat sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon Kasasi saat ini telah berusia 86 tahun, Pemohon Kasasi membawa persoalan ini ke pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya guna mencari keadilan tapi apa kenyataannya. Keadilan itu sulit di dapat. Pemohon Kasasi hanya meminta haknya tidak menghilangkan hak para ahli waris yang lain. Putusan *Judex Facti* justru menghambat dan menggajal pencari keadilan. Dengan putusan seperti itu bagaimana mungkin Pemohon Kasasi memperbaiki permohonan gugatannya dengan menjadikan Termohon Kasasi Berkepentingan III dan Termohon Kasasi Berkepentingan IV sebagai Penggugat mengingat alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui. Sedangkan hukum acara mengaturnya untuk dimasukkan sebagai pihak tergugat berkepentingan. Kalo Majelis Hakim (*Judex Facti*) meminta ngotot harus dijadikan Penggugat sampai kapanpun perkara ini tidak akan pernah selesai dan gantung tanpa solusi. Lalu dimana nurani dan rasa keadilan dari penegak hukum yang seharusnya menyelesaikan masalah bukan menghambat pencari keadilan lalu dimana tujuan hukum yang memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan? Cara pandang *Judex Facti* adalah keliru, sesat dan salah oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut karena tidak memberi solusi, menyesatkan dan merugikan pencari keadilan sehingga mohon Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk dapat arif, bijaksana dan memiliki wawasan hukum yang luas untuk memutus perkara ini secara baik dan benar dan penuh rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena gugatan khususnya menyangkut posita tidak jelas gugatan kabur, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena antara Penggugat dengan Asni dan Titin adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan yang sejajar sehingga kedudukannya sebagai Penggugat II dan III yang dalam perkara *a quo* mereka ditempatkan sebagai Turut berkepentingan III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SAMINAH binti MURYA-MENAWI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMINAH binti MURYA-MENAWI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,
ttd
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 2663 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)